



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.2.2/Kep. 399 -BKPSDM/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, PPK membentuk susunan dan mekanisme kerja panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5997), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat dan Tim untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Panitia seleksi, Sekretariat dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keanggotaan Sekretariat dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
4. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.2.2/Kep.399 -BKPSDM/2024

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Pembina : Pj. Bupati Cirebon.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
- d. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten
Cirebon;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Cirebon;
11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Cirebon;
13. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon;
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cirebon;
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
18. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Cirebon;

20. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
23. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
24. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
25. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;
26. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
29. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
30. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
31. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
32. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
33. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
34. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
35. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

- e. Kesekretariatan : Berkedudukan di Kantor BKPSDM Kabupaten Cirebon serta dikoordinasikan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Cirebon.
- f. Tim Verifikasi Seleksi Administrasi : Dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Cirebon terdiri dari Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Fungsional pada BKPSDM Kabupaten Cirebon.
- g. Tim Pengawas Tes Instansi : Dikoordinasikan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon terdiri dari Unsur SKPD/ yang mewakili dan merupakan bagian dari Tim Panitia Seleksi;
- h. Tim Pendamping Pelaksanaan Tes : Dikoordinasikan oleh Sekretaris BKPSDM Kabupaten Cirebon terdiri dari Unsur Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada BKPSDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- i. Tim IT : Dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Cirebon terdiri dari Unsur IT pada Bidang PPI BKPSDM dan kerjasama IT pihak ke-III.
- j. Tim Keamanan : Dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Unsur Polresta Cirebon, Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Setempat dan Linmas Desa.
- k. Tim Kesehatan : Dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terdiri dari dokter dan tenaga medis Unsur Dinas Kesehatan/ Puskesmas.
- l. Tim Pengawasan dan Pengendalian : Terdiri dari Unsur Inspektorat.
- m. Tim Pertimbangan Verifikasi Ijazah : Terdiri dari Unsur Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLD Dikti) Wilayah III Jawa Barat di Bandung.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.2.2/Kep.399 -BKPSDM/2024

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024.

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Panitia Seleksi : 1. Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai ASN setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional dengan berkoordinasi dengan Panselnas;
2. Mengumumkan pengadaan Pegawai ASN secara terbuka;
3. Melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
4. Menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB untuk pengadaan PNS;
5. Menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK;
5. Melaksanakan SKD dan SKB untuk pengadaan PNS;
7. Melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK;
8. Mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB untuk pengadaan PNS;
9. Mengumumkan hasil seleksi administrasi serta hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK; dan
10. Mengusulkan seleksi Kompetensi Bidang tambahan dan/atau seleksi Kompetensi Teknis tambahan jika diperlukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- II. Kesekretariatan : 1. Membentuk *call center* dan *help desk* dalam rangka melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan dari para calon pelamar ;
2. Menyusun dan memverifikasi konsep surat, keputusan dan pengumuman lowongan penerimaan, pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dan pengumuman peserta yang dinyatakan lulus sebagai Pegawai ASN;
3. Mengkoordinasikan kesiapan pelaksanaan seleksi dengan Dinas dan Badan terkait dan Instansi vertikal;
4. Bersama Tim CAT PPSR BKN menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Tes Seleksi;
5. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan seluruh tahapan seleksi yang ditandatangani Ketua Pansel Instansi Daerah untuk diserahkan kepada Bupati Cirebon.

III. Tim Verifikasi dan :
Validasi Seleksi
Administrasi

1. Melakukan Verifikasi berkas administrasi atau dokumen yang diunggah/dikirimkan pelamar pada SSCASN BKN berdasarkan syarat pendaftaran;
2. Berkoordinasi dengan Petugas Admin SSCASN dalam pemeriksaan syarat-syarat pendaftar baik yang bersifat umum maupun khusus untuk menentukan pendaftar Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Verifikator bertanggung jawab penuh atas hasil validasi berkas persyaratan administrasi (secara online) pendaftar/pelamar.

IV. Tim Pengawas Tes :
Instansi

1. Memberikan supervisi terhadap jalannya proses pelaksanaan seleksi Pegawai ASN;
2. Tim Pengawas memberikan arahan, bimbingan dan koordinasi kepada Tim Pendamping Pelaksanaan tes, Tim IT, Tim Kesehatan dan Tim Keamanan pada proses pelaksanaan seleksi.

V. Tim Pendamping :
Pelaksanaan Tes

1. Melakukan koordinasi persiapan di lokasi dengan Tim Pelaksanaan CAT BKN serta instansi terkait untuk keamanan, kesehatan dan lain-lain;
2. Tim pendamping menandatangani dan menerima berita acara *Form Checklist* Survei Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
3. Tim pendamping menandatangani dan menerima berita acara Uji Coba Jaringan dan Sinkronisasi untuk Uji coba Seleksi Kompetensi;
4. Tim pendamping menandatangani dan menerima berita acara Penyimpanan Server Seleksi Kompetensi;
5. Tim pendamping menandatangani dan menerima Berita Acara Penundaan/Pembatalan Seleksi Kompetensi;
6. Mempersiapkan Proses Registrasi;
7. Membuka Registrasi :
 - a. Memastikan peserta seleksi membawa persyaratan seleksi dan menandatangani daftar hadir Seleksi Penerimaan Pegawai ASN;
 - b. Memverifikasi kesesuaian data peserta dan fisik peserta dengan fitur face recognition;
 - c. Pemberian PIN registrasi;
 - d. Bertanggung jawab untuk menyampaikan tata tertib pelaksanaan seleksi;
 - e. Memastikan peserta seleksi tidak membawa barang bawaan selain yang dibutuhkan di ruang seleksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
8. Bertanggung jawab atas penyimpanan tas dan barang-barang milik peserta yang tidak dibolehkan dibawa masuk (loker dan nomor penitipan tas);
9. Melakukan pemeriksaan fisik paling kurang dengan mencocokkan wajah peserta dengan identitas diri dan memastikan peserta tidak membawa barang-barang yang dilarang dibawa serta menyerahkan kertas untuk coretan sebelum memasuki ruang

- seleksi. Apabila dimungkinkan dengan menggunakan alat deteksi logam;
10. Bertanggung jawab apabila dalam keadaan darurat peserta seleksi harus keluar ruangan dan memeriksa kembali peserta seleksi yang akan masuk ke ruang ujian;
 11. Menyampaikan jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir serta menyerahkan daftar hadir per sesi yang sudah ditandatangani peserta seleksi;
 12. Tim pendamping menandatangani dan menstempel hasil seleksi per sesi, menempelkan nilai hasil pelaksanaan seleksi yang telah ditandatangani Tim Pelaksanaan CAT BKN dan Panitia Seleksi Instansi di papan pengumuman yang dapat dibaca masyarakat;
 13. Tim pendamping menandatangani dan menerima berita acara Kehadiran Peserta Seleksi, penyelenggaraan seleksi, pelaksanaan keseluruhan seleksi dan serah terima hasil seleksi.

VI. Tim IT

- : 1. Memastikan *notebook*/komputer jinjing yang digunakan untuk Verifikasi dan Validasi seleksi administrasi terhubung ke jaringan internet dan portal SSCASN BKN;
2. Berkoordinasi dengan Tim IT BKN terkait kelancaran jaringan internet di sekitar lokasi seleksi;
 3. Memastikan komputer yang dipakai untuk registrasi peserta terhubung ke jaringan dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya;
 4. Memastikan sistem pendukung seperti *printer*, *scanner* dan *metal detector* berfungsi sebagaimana mestinya;
 5. Bersama dengan Tim IT BKN mengecek perangkat antara lain infokus, *LCD TV*, *Sound System* pada ruang *monitoring* dan ruang tunggu peserta seleksi.

VII. Tim Keamanan

- : 1. Melaksanakan pengaturan lalu lintas di jalan Provinsi pintu masuk area seleksi dan sekitar area lokasi ujian/tempat pelaksanaan seleksi;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar area lokasi tempat pelaksanaan seleksi;
 3. Mengatur ketertiban parkir kendaraan roda 2 dan roda 4;
 4. Melakukan pengecekan area lokasi ujian serta mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran dengan mempersiapkan mobil Damkar di lokasi ujian;
 5. Menjamin kenyamanan para peserta tes seleksi;
 6. Mengantisipasi dan mengkoordinasikan hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya pelaksanaan seleksi dengan Tim Pengawas seleksi dan Tim Pendamping Pelaksanaan Seleksi.

- VIII. Tim Kesehatan : 1. Melakukan tindakan pertolongan pertama secara medis pada peserta seleksi apabila terdapat keluhan kesehatan;
2. Menyediakan obat-obatan ringan;
3. Menyediakan mobil ambulan sebagai antisipasi tindakan rujukan medis ke Rumah Sakit terdekat apabila terdapat peserta yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
4. Melakukan pemeriksaan secara medis terhadap pelamar penyandang disabilitas dengan memberikan keterangan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- IX. Tim Pengawasan dan Pengendalian : 1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pelaksanaan seleksi Pegawai ASN melalui upaya pencegahan dan persuasif;
2. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama dengan Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Seleksi Instansi Daerah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran Seleksi Pegawai ASN untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah/negara;
3. Bersama-sama melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi Pegawai ASN;
- X. Tim Pertimbangan Verifikasi Ijazah : 1. Memberikan keterangan Kualifikasi Pendidikan yang berkaitan dengan Jurusan dan Fakultas Perguruan Tinggi dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pertimbangan kesesuaian kualifikasi pendidikan terhadap formasi jabatan yang dilamar.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Agustus 2024
Nomor : 800/ND. 139 /PPI
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2024

27/24
8

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 14 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, PPK membentuk susunan dan mekanisme kerja panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Pj. Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|---|---|--------------|--|
| A. | TENAGA TEKNIS | | 60 | |
| 1. | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA |
| 2. | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 PARIWISATA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA SEKSI EKONOMI KREATIF PARIWISATA |
| 3. | ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA | D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA SEKSI PEMADAMAN KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI |
| 4. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 5. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 6. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| 7. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN |
| 8. | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN |
| 9. | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA | 3 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ANGGARAN |
| 10. | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI |
| 11. | KONSELOR SDM | S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 PSIKOLOGI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI |
| 12. | KONSELOR SDM | S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 PSIKOLOGI | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN |
| 13. | PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA | S-1 REKAYASA INDUSTRI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AGRIBISNIS | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BIDANG PERINDUSTRIAN |
| 14. | PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA | D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG BIDANG BINA KONSTRUKSI |
| 15. | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA | D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG BIDANG BANGUNAN GEDUNG |
| 16. | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 MANAJEMEN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT |
| 17. | PENATA KELOLA PENYEHATAN | D-IV REKAYASA LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|--|---|--------------|--|
| | LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | LINGKUNGAN ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 SAINS LINGKUNGAN | | PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |
| 18. | PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA | D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; S-1 STUDI PEMBANGUNAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |
| 19. | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA | D-IV EKONOMI ; D-IV HUKUM ; D-IV ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA |
| 20. | PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KETENAGAKERJAAN BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 21. | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU II |
| 22. | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU I |
| 23. | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV BISNIS DIGITAL ; D-IV INTELIJEN TEKNOLOGI ; D-IV KEAMANAN DAN INTELIJEN SIBER ; D-IV KEAMANAN EKONOMI DAN INTELIJEN KEUANGAN ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS ; D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT ; D-IV PERADILAN PIDANA ; D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; D-IV RELASI INDUSTRI ; D-IV STUDI INTELIJEN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 ARKEOLOGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR LANDSKAP ; S-1 ASTRONOMI ; S-1 BOKIMIA ; S-1 BIOLOGI ; S-1 BIOLOGI TERAPAN ; S-1 BISNIS ; S-1 BISNIS DIGITAL ; S-1 BISNIS JASA ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 ENTOMOLOGI ; S-1 FARMASI ; S-1 FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS ; S-1 FARMASI KLINIS ; S-1 FILSAFAT ; S-1 FISIKA ; S-1 GEOFISIKA ; S-1 GEOLOGI ; S-1 GIZI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU ATMOSFER DAN KEPLANETAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KELAUTAN ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; S-1 KEUANGAN ISLAM ; S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 KIMIA ; S-1 KLIMATOLOGI ; S-1 KRIMINOLOGI ; S-1 LOGISTIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ; S-1 MANAJEMEN REKAYASA ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI ; S-1 METEOROLOGI ; S-1 OSEANOGRAFI ; S-1 MIKROBIOLOGI ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ; S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI ; S-1 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI ; | 7 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|---|--|--------------|--|
| | | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN BISNIS ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 PENDIDIKAN FISIKA ; S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ; S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN KIMIA ; S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN MUSIK ; S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 REKAYASA BIOENERGI DAN KEMURGI ; S-1 REKAYASA BIOMEDIS ; S-1 REKAYASA BIOPROSES ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA DIRGANTARA ; S-1 REKAYASA KELAUTAN ; S-1 REKAYASA KESELAMATAN ; S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN ; S-1 REKAYASA KIMIA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA LINGKUNGAN ; S-1 REKAYASA LOGISTIK ; S-1 REKAYASA MANUFAKTUR ; S-1 REKAYASA MATERIAL ; S-1 REKAYASA MEKATRONIKA ; S-1 REKAYASA MESIN ; S-1 REKAYASA METALURGI ; S-1 REKAYASA MINYAK DAN GAS ; S-1 REKAYASA NUKLIR ; S-1 REKAYASA PERKAPALAN ; S-1 REKAYASA PERKERETAAPIAN ; S-1 REKAYASA PERMINYAKAN ; S-1 REKAYASA PERTAMBANGAN ; S-1 REKAYASA PERTANIAN ; S-1 REKAYASA PERTANIAN DAN BIOSISTEM ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 REKAYASA SISTEM ENERGI ; S-1 REKAYASA SISTEM PERKAPALAN ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA PENGAIRAN ; S-1 REKAYASA TEKSTIL ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK ; S-1 REKAYASA TRANSPORTASI LAUT ; S-1 SAINS ATMOSFER DAN KEPLANETAN ; S-1 SAINS KELAUTAN ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 SAINS LINGKUNGAN ; S-1 SAINS PANGAN ; S-1 SAINS PERTANIAN ; S-1 SAINS POLITIK ; S-1 SAINS TANAH ; S-1 SENI MURNI ; S-1 SENI RUPA ; S-1 SINOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 STUDI PERTAHANAN ; S-1 TEKNIK BIOENERGI DAN KEMURGI ; S-1 TEKNIK BIOMEDIS ; S-1 TEKNIK BIOPROSES ; S-1 TEKNIK BIOSISTEM ; S-1 TEKNIK DIRGANTARA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK FISIKA ; S-1 TEKNIK GEOFISIKA ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI ; S-1 TEKNIK KELAUTAN ; S-1 TEKNIK KESELAMATAN ; S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LOGISTIK ; S-1 TEKNIK MANUFAKTUR ; S-1 TEKNIK MATERIAL ; S-1 TEKNIK MEKATRONIKA ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK METALURGI ; S-1 TEKNIK MINYAK DAN GAS ; S-1 TEKNIK NUKLIR ; S-1 TEKNIK PERKAPALAN ; S-1 TEKNIK PERKERETAAPIAN ; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI ; S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 TEKNIK TRANSPORTASI LAUT ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HAYATI ; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN ; S-1 USAHA KOPERASI | | |
| 24. | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA | S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN |
| 25. | PENGEMBANG KEWIRUSAHAAN AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI ; S-1 MANAJEMEN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG USAHA MIKRO |
| 26. | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PENATAAN DAN KERJA SAMA DESA |
| 27. | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|---|---|--------------|---|
| 28. | PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA | S-1 BIOKIMIA ; S-1 BIOKIMIA NUTRISI ; S-1 AGROBISNIS ; S-1 AGRONOMI ; S-1 BIOLOGI ; S-1 EKOLOGI ; S-1 FISIOLOGI ; S-1 KESEJAHTERAAN LINGKUNGAN ; S-1 KIMIA ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN |
| 29. | PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA | S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 AGRONOMI ; S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS ; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PERTANIAN BIDANG PENYULUHAN |
| 30. | PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV REHABILITASI SOSIAL ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 PENDIDIKAN NONFORMAL ATAU PENDIDIKAN MASYARAKAT | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL |
| 31. | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 32. | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM |
| 33. | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT |
| 34. | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
| 35. | POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | D-IV PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 SOSIOLOGI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| 36. | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 FILM DAN TELEVISI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 JURNALISTIK | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA |
| 37. | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 FILM DAN TELEVISI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ; S-1 KEHUTANAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 4 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
| 38. | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA |
| 39. | PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BIDANG PERPUSTAKAAN |